



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG


TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diatur Ketentuan Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 6);
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

6. Pemungutan.....

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dan Pembayaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program dan prioritas daerah;
 - b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
 - c. Tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
 - d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada Pejabat dan pegawai satuan kerja yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja satuan kerja;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja /atau pihak lain;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran insentif dikelompokkan berdasarkan besarnya tanggung jawab dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah pada tahun anggaran bersangkutan dengan besaran sebagai berikut :


NO	JABATAN	PERSENTASE	KET
1	2	3	4
1	Kepala	8.10%	1 Orang
2	Sekretaris	6.38%	1 Orang
3	Kepala Bidang	14.63%	3 Orang
4	Kepala Subbag & Kepala Seksi	37.13%	9 Orang
5	Bendahara	7.88%	3 Orang
6	Staf Gol. III	9.38%	5 Orang
7	Staf Gol. II	7.50%	5 Orang
8	Staf Non PNS	7.50%	3 Orang

- (2) Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana maksud tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.
- (3) Apabila dalam Realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penganggaran Insentif Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungut Pajak Daerah dan/atau insentif pemungut Retribusi Daerah.

Pasal 7.....


Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 22 Januari 2018 M
05 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI BENER MERIAH, 

AHMADI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 22 Januari 2018 M
05 Rabiul Awal 1439 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,** 

 **ISMARISSISKA**